



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, UNSUR PENGARAH, KEPALA PELAKSANA,
KEPALA SEKRETARIAT DAN KEPALA SEKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, UNSUR PENGARAH, KEPALA PELAKSANA, KEPALA SEKRETARIAT DAN KEPALA SEKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
10. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri:

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang penanggulangan bencana yang dalam pelaksanaannya secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari;
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Kepala Sekretariat
 - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan
 - e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu

Uraian Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 4

- (1). Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggara Pemerintahan Kabupaten dibidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (2). Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unsur Pengarah
Pasal 5

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Pemantauan penanggulangan bencana.
 - b) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c) Memberikan saran dan masukan dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Kepala Pelaksana
Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelenggarakan tugas Kepala BPBD.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyusun pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana;
 - h. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - i. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - j. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - k. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana;
 - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
 - m. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
 - n. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - o. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - p. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - q. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
 - r. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi
Paragraf 1
Uraian Tugas Kepala Sekretariat
Pasal 7

- (1). Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2). Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan naskah dinas, perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - c. Menyiapkan rencana umum dan kepegawaian;
 - d. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai ;
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan umum dan kepegawaian;
 - f. Menyiapkan rencana kegiatan keuangan;
 - g. Menyusun laporan hasil kegiatan keuangan;
 - h. Menyusun rencana anggaran biaya ;
 - i. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - j. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah atasan;
 - k. Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di bidang penanggulangan bencana
 - l. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - m. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas
 - n. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - o. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana;
 - p. Pengumpulan Data dan Informasi kebencanaan di wilayahnya, dan
 - q. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 8

- (1). Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2). Uraian Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan rencana Kegiatan Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Menyusun evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - f. Melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
 - g. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta risiko yang dapat terjadi;

- h. Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- i. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- j. Menyiapkan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- k. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi bencana berbasis masyarakat;
- l. Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- p. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- q. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- r. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- s. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- t. Membentuk dan mengkoordinir Tim Reaksi Cepat (TRC);
- u. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
- v. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan operasional penanggulangan bencana;
- w. Melakukan Penyelematan dan Evakuasi korban serta pengurusan pengungsi dan menyiapkan lokasi evakuasi;
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Seksi Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- (1). Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat.
- (2). Uraian Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan rencana Kegiatan Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Prabencana dan Pascabencana;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, komando pelaksanaan dan hubungan kerja di bidang Prabencana dan Pascabencana;
 - f. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasi;
 - g. Melakukan perencanaan, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi darurat;
 - h. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan data dalam kondisi tanggap darurat;
 - i. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pertolongan pertama pada korban bencana;
 - j. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana darurat pendukung penanggulangan bencana prabencana dan pascabencana;
 - k. Melakukan perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
- m. Menyiapkan rencana kegiatan pengadaan logistik;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penanganan Pengungsi dan Pendistribusian;
- o. Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- p. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan sandang pangan dan air bersih pada saat tanggap darurat;
- q. Melakukan koordinasi dalam penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan air bersih pada saat tanggap darurat;
- r. Melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hunian sementara beserta fasilitasnya bagi korban bencana pada saat tanggap darurat;
- s. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Uraian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 10

- (1). Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana;
 - g. Melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada lokasi bencana;
 - h. Mengatur standarisasi rekonstruksi bangunan;
 - i. Melaksanakan rekonstruksi pada wilayah bencana;
 - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi serta penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
 - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan.
 - m. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub.Bidang kerjasama sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - n. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - o. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - p. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang kerjasama dengan instansi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan pasca bencana;
 - q. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang hubungan kerjasama dalam penanggulangan bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi;
- s. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- t. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- u. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB IV
Tata Kerja
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik diluar maupun didalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas masing-masing.

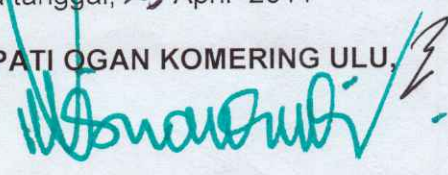
BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 April 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 April 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE